



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

OLD BROTHERS, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PENSIUNAN DEPAG Majene, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON I;

PIANG, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, berkediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON II.

PEMOHON III, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, berkediaman di KOTA MAKASSAR, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON III.

PEMOHON IV, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, berkediaman di KABUPATEN MAROS, Provinsi Sul-Sel, selanjutnya disebut PEMOHON IV.

PEMOHON V, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, berkediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON V.

PEMOHON VI, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PEMBIAYAN pada ADIRA FINANCEA MAKASSAR, berkediaman di KOTA MAKASSAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sul-Sel, selanjutnya disebut PEMOHON VI.

Dalam hal ini Pemohon II sampai dengan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor 12/SK/2015.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Mj selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **FATHER** telah menikah dengan WIFE dengan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. **ABBAK** (almarhum).
 2. **LUKU** (almarhum).
 3. **OLD BROTHERS** (Pemohon I).
 4. **PIANG** (Pemohon II).
 5. **ACO'** (Pemohon III).
2. Bahwa **FATHER** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1992 di Majene, karena sakit.
3. Bahwa ayah dan ibu kandung KH. Abdullah Mubarak bin Kasim, keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada KH. Abdullah Mubarak bin Kasim.
4. Bahwa **ABBAK** telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2001 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Ramlah binti Abdullah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AAN** (Pemohon IV).
 2. **IMMANG** (Pemohon V).
 3. **FIA** (Pemohon VI).
 5. Bahwa LUKUtelah meninggal pada tanggal 31 Oktober 2005 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hetty Nurdin binti Nurdin namun tidak dikaruniai anak hingga meninggal dunia.
 6. Bahwa WIFE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 di Majene, karena sakit.
 7. Bahwa semasa hidupnya almarhum FATHERatara lain memiliki harta berupa:
 - Tanah seluas 959 meter persegi, terletak di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
 - Tanah seluas 4609 meter persegi, terletak di Lingkungan Galung, Kelurahan Banggar, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Kedua lokasi tanah tersebut saat ini bersertifikat atas nama WIFE (istri almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim).
8. Bahwa dengan meninggalnya KH. Abdullah Mubarak bin Kasim, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan balik nama sertipikat atas nama WIFE.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan FATHER telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1992 di Majene, karena sakit;
- Menyatakan WIFE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 di Majene, karena sakit;
- Menyatakan ahli waris dari almarhum FATHERadalah:
 1. Almarhumah WIFE
 2. Almarhum ABBAK
 3. Almarhum LUKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. OLD BROTHERS (Pemohon I)

5. PIANG (Pemohon II)

6. ACO' (Pemohon III)

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama FATHER bertanggal 27 agustus 2015, diketahui oleh Lurah Banggae dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama FATHER Nomor 447.2/12 KL.BG/V/2014 bertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Drs.H Mabruk Mubarak bin KH. Abdullah Mubarak Nomor 447.2/11 KL.BG/V/2014 bertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.
4. Asli Surat Kematian atas nama Drs.Lukman Mubarak bin KH. Abdullah Mubarak Nomor 464.3/79 KL.BG/X/2015 bertanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Kematian atas nama Hj.Siti Asiyah binti Mahmud Nomor 464.3/78 KL.BG/X/2015 bertanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Tanda Pemberian sebidang tanah dan beberapa toko dari Haji Abdullah Mubarak dan Hajjah ST.Asiah bertanggal 26 April 1991 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 743 atas nama Haji Sitti Asiah. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, tertanggal 07 Mei 1991, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 659 atas nama Haji Sitti Asiah. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Majene, tertanggal 21 September 1988, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8

b. Saksi-Saksi :

Saksi Kesatu, **NEIGHBOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik para Pemohon dan Almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim;
- Bahwa saksi dengan para Pemohon adalah bersepupu dua kali, sedangkan almarhum FATHER adalah paman saksi karena bersepupu tiga kali dengan bapak saksi;
- Bahwa Alharhum FATHER semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama WIFE dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAK (almarhum), 2. LUKU (almarhum), 3. OLD BROTHERS (pemohon I), 4. PIANG (pemohon II), 5. ACO' (pemohon III).

- Bahwa Almarhum KH. Abdullah Mubarak meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1992;
- Bahwa ayah dan ibu kandung FATHER lebih dahulu telah meninggal dari Almarhum KH. Abdullah Mubarak dunia karena sakit;
- Bahwa ABBAK meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2001;
- Bahwa almarhum H. Mabruk Mubarak semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Ramlah binti Abdullah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. AAN(Pemohon IV), 2. IMMANG (Pemohon V), 3. FIA(Pemohon VI);
- Bahwa almarhum LUKU meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2005;
- Bahwa Almarhum LUKU semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hetty Nurdin binti Nurdin, namun tidak dikaruniai keturunan hingga meninggal dunia:
- Bahwa semasa hidupnya FATHER memiliki tanah seluas 959 meter persegi, terletak di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan tanah seluas 4609 meter persegi, di Lingkungan Galung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama WIFE (istri almarhum KH. Abdullah Mubarak);
- Bahwa WIFE meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008, di Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena sakit;
- Bahwa WIFE meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris keperluan kelengkapan pengurusan balik nama sertipikat atas nama WIFE;

Saksi Kedua, **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan para Pemohon bersempupu dua kali, sedangkan almarhum KH. Abdullah Mubarak adalah paman Saksi karena bapak Saksi bersempupu tiga kali dengan KH. Abdullah Mubarak bin Kasim;
- Bahwa Alharhum FATHER semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama WIFE dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. ABBAK (almarhum), 2. LUKU (almarhum, 3. OLD BROTHERS (pemohon I), 4. PIANG (pemohon II), 5. ACO' (pemohon III).
- Bahwa Almarhum KH. Abdullah Mubarak meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1992;
- Bahwa ayah dan ibu kandung FATHER lebih dahulu telah meninggal dari Almarhum KH. Abdullah Mubarak dunia karena sakit;
- Bahwa ABBAK meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2001;
- Bahwa almarhum H. Mabruk Mubarak semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Ramlah binti Abdullah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. AAN(Pemohon IV), 2. IMMANG (Pemohon V), 3. FIA(Pemohon VI);
- Bahwa almarhum LUKU meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2005;
- Bahwa Almarhum LUKU semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hetty Nurdin binti Nurdin, namun tidak dikaruniai keturunan hingga meninggal dunia:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya FATHER memiliki tanah seluas 959 meter persegi, terletak di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan tanah seluas 4609 meter persegi, di Lingkungan Galung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama WIFE (istri almarhum KH. Abdullah Mubarak);
- Bahwa WIFE meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 di Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena sakit;
- Bahwa WIFE meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris keperluan kelengkapan pengurusan balik nama sertifikat atas nama WIFE;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim, namun majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NEIGHBOR dan COUSIN.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, dan P5, tersebut, terbukti pula FATHER telah meninggal dunia pada 29 Nopember 1992 dan Hj.St. Asiah binti Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember karena sakit, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7 dan P8 semasa hidupnya Almarhum FATHER dan Hj.Siti Asiyah binti Mahmud telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae dan telah diberikan kepada para Pemohon, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum FATHER dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum FATHER bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum FATHER memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae atas nama Hj.Siti Asiyah binti Mahmud dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan balik nama sertifikat atas nama Hj.St Asiah binti Mamhud.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah WIFE, Almarhum H.Mabruk Mubarak bin KH. Abdullah Mubarak, Almarhum H.Lukman Mubarak bin KH. Abdullah Mubarak, Drs. H Adnan Mubarak bin KH. Abdullah Mubarak Pemohon I, H Sufyan Mubarak bin KH. Abdullah Mubarak Pemohon II, H Munajat Mubarak SE, MM bin KH. Abdullah Mubarak Pemohon III adalah ahli waris dari almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim.
- Bahwa almarhum FATHER telah meninggal dunia pada 29 Nopember 1992 di Banggae karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum WIFE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 di Majene, karena sakit.
- Bahwa kematian almarhum FATHER bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa semasa hidup almarhum FATHER memiliki tanah yang terletak di kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae.
- Bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan balik nama sertifikat atas nama Hj.Sitti Asiyah binti Mamhud

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum FATHER meninggal dunia pada 29 Nopember 1992 di Banggae, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum KH. Abdullah Mubarak bin Kasim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum FATHER dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan FATHER telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1992 di Majene, karena sakit;
3. Menyatakan WIFE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 di Majene, karena sakit;
4. Menyatakan ahli waris dari almarhum FATHER adalah:
 1. Almarhumah **WIFE**
 2. Almarhum **ABBAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almarhum **LUKU**
4. **OLD BROTHERS** (Pemohon I)
5. **PIANG** (Pemohon II)
6. **ACO'** (Pemohon III)
5. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nailah B., ketua majelis, Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 156.000,00

(*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)